



P U T U S A N
Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

melawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 November 2019 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada, tanggal 30 Desember 1975 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di tempat kediaman Kontrakan Tergugat yang beralamat

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta sampai sekarang, kemudian pada tahun 1981 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah hingga sekarang telah berlangsung selama 38 (tiga puluh delapan) tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- xxxxxx, laki – laki lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxx;
- xxxxxx, perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxx;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis berlangsung selama 4 (empat) tahun, namun sejak tahun 1980 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena masalah keuangan / ekonomi keluarga, dikarenakan Tergugat seringkali meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat manage keuangan keluarga dengan baik sehingga karena kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat memiliki masalah kemudian mengakibatkan sering cekcok;
- b. Bahwa Tergugat tidak mampu melayani Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat dengan baik dan sewajarnya hubungan suami isteri;
- c. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berbuat selingkuh dengan wanita idaman lain, yang kemudian juga menjadikan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 1980 yakni Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai suami tidak pernah mendapatkan rasa hormat dari Tergugat dan Penggugat sudah tidak kuat menahan tekanan batin, kemudian tinggal terpisah dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengggat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxtertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat pada register yang disediakan untuk perkara ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat In Person telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan sidang tertanggal 20 November 2019, 27 November 2019, dan 4 Desember 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil**, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ada perbaikan sebatas mengenai nama kampung alamat Penggugat dan Tergugat yang awalnya tertulis Ponggok diperbaiki menjadi Pengok, selanjutnya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : xxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxx, atas nama xxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxx atas nama : xxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga xxxxxx, yang dikeluarkan tanggal xxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxx atas nama : xxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, dan P-3** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta aslinya dikembalikan kepada Penggugat, dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti **P-4** fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Katolik ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat direstui oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat walaupun Penggugat dan Tergugat berbeda agama yaitu Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Katolik ;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sebelum nya pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada paksaan walaupun antara Penggugat dan Tergugat berbeda agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat lalu pindah – pindah kontrakan dan akhirnya sekitar tahun 1980 tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - xxxxxxxxxxxx, laki – laki lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxx;
- Bahwa rumah saksi satu halaman dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 1980 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak mengetahui yang menjadi pokok permasalahannya ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari percekcoakan tersebut kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat yang dulu ditempati bersama dengan Penggugat yang juga masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat tinggal juga disitu;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa penyebab dari percekcoakan tersebut karena Penggugat mengajak Tergugat untuk berpindah agama mengikuti Penggugat tetapi Tergugat tidak mau, sedangkan menurut cerita Tergugat penyebab percekcoakan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan ;
 - Bahwa benar, Penggugat sudah kembali lagi beragama Islam ;
 - Bahwa dari sekitar tahun 1980 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan walaupun tinggalnya berdekatan tapi sudah bukan seperti suami isteri karena masing – masing menjalani kehidupan sendiri-sendiri ;
 - Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga dan sudah mandiri dulu waktu kedua anak-anaknya masih kecil-kecil Penggugat dan Tergugat mebiayai bersama-sama walaupun tidak tinggal serumah ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi keliatannya tidak bisa karena sudah tidak ada kecocokan lagi katanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat mengetahui kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak mau datang ke persidangan ;
- 2. Saksi xxxxxxxxxxxx :**
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi menjadi tetangga saksi kira-kira sejak tahun 1980 status Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - xxxxxxxx, laki – laki lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxx, perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena saksi sering mendengar pertengkaran tersebut tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 1980 itu juga Penggugat keluar dari rumah yang ditinggali bersama Tergugat dan anak-anaknya pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat yang jaraknya juga dekat sekali yaitu masih satu halaman dengan rumah yang tadinya ditempati bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga dan mandiri ;
- Bahwa setahu saksi walaupun Pengugat dan Tergugat statusnya masih suami isteri tapi tidak pernah tinggal serumah lagi dan sudah bukan seperti suami isteri lagi karena masing-masing menjalani kehidupan sendiri-sendiri ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi kelihatannya tidak bisa karena sudah tidak ada kecocokan lagi katanya, bahkan Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat sudah tidak mencitai Penggugat lagi dan tahu kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau datang di persidangan biar proses cerainya cepat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk tertanggal 15 November 2019, 22 November 2019 dan 29 November 2019, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R, Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, serta gugatan Penggugat telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 1975, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu ;
 - xxxxxxxx, laki – laki lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxx, perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxxxxxxxx
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah kontrakan Tergugat kemudian sejak sekitar tahun 1980 menetap di rumah milik orang tua Penggugat di Pengok xxxxxxxxxxxx Yogyakarta xxxxxxxxxxxx Yogyakarta ;
- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 1980 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/cek-cok yang terus menerus antara lain karena masalah ekonomi dan masalah perbedaan agama, dimana Penggugat yang awalnya beragama Islam mengajak Tergugat untuk mengikuti Penggugat beragama Islam namun Tergugat yang sejak semula beragama Khatolik tidak mau mengikuti keinginan Penggugat , dan puncaknya sejak sekitar tahun 1980 itu juga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tinggal bersama lagi, dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa benar keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang petitum pertama

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Tentang petitum kedua

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 2 Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 1975, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxx, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang ; karenanya Petition gugatan Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum Ketiga

Menimbang, bahwa alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah cek-cok terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Petition Nomor 3 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah adanya cek-cok secara terus menerus, karena adanya masalah perbedaan agama sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (Vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak sekitar tahun 1980 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



berlangsung cukup lama, karena masalah ekonomi dan perbedaan agama dimana Penggugat yang awalnya beragama Islam menghendaki Tergugat mengikuti agama Penggugat, tetapi Tergugat yang sejak semula beragama Khatolik tidak mau sehingga sebagai puncaknya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 1980 itu juga sudah tidak tinggal bersama, dan tidak pernah komunikasi, dengan demikian hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran masalah perbedaan agama, di samping itu pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya bagi seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi oleh karena perbedaan agama, dimana saat ini Penggugat tetap beragama Islam sedangkan tergugat tetap beragama Khatolik, dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, namun karena yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan agama dan sudah tidak ada kecocokkan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sulit untuk disatukan bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat walaupun tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sangat berdekatan yaitu masih satu



halaman, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap rumah tangganya dengan mengambil sikap tidak hadir dalam persidangan perkara ini, selain itu oleh karena agama/keyakinan merupakan hal yang prinsip bagi masing-masing orang, sehingga apabila ada perbedaan keyakinan sulit untuk mempersatukan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1975, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitem gugatan Nomor 3 beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum Keempat



Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 4 Penggugat menghendaki agar Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-2** dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx, , yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat (*vide* Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Th 1974 jo. Pasal 34 PP No. 9 Th 1975), dan sebagai konsekwensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) PP No. 9 Th 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar Register Buku Perkawinannya tersebut dan agar didaftar dalam Register Buku Daftar Perceraian yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya,

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak dimohonkan Penggugat dalam Petitumnya akan tetapi agar terjadi tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yang bermaterikan hukum sebagai berikut:

Ayat (1)

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Ayat (2)

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Petitem No.4 dapat dikabulkan;

Tentang petitum kelima

Menimbang, bahwa dalam Petitem ini, Penggugat menuntut agar menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum. Tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Petitem No.5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat



(Verstek); dengan perbaikan dan penambahan amar seperlunya sesuai ketentuan yang mengatur;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxx) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk segera mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk segera mencatatkan dalam Register Buku Daftar Perceraian untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 471 .000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami, xxxxxxxxxx., sebagai Hakim Ketua, IDA xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 145/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal 11 November 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, xxxxxxxxxx Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-
Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp 75.000,-
Pemanggilan	Rp 280.000,-
PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,-
Juru sumpah	Rp 50.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp 471.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)